



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
PRAKTIK MANDIRI BIDAN DWI RISTINI KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 473.3/1769.13/VIII/2023

NOMOR : 01/PMB DR/VIII/2023

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
BAGI PASIEN YANG MELAKUKAN PERSALINAN DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN
DWI RISTINI PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **JUNAIDI PURWANTO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **DWI RISTINI** : Praktik Mandiri Bidan Dwi Ristini Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jetis RT. 003 RW. 002, Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Telepon 087836916615, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bidan yang merupakan salah satu dari jenis tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).



PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang melakukan persalinan di Praktik Mandiri Bidan Dwi Ristini Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*; dan
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4



- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang melakukan persalinan di Praktik Mandiri Bidan Dwi Ristini Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan *password* aplikasi pendaftaran *online* kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data dan dokumen ajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien yang bersalin di Praktik Mandiri Bidan Dwi Ristini Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. mengirimkan *QRCode* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui *email* PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan Surat Pernyataan Operator kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. mengupload berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran asli, Surat Nikah/Akta Perkawinan asli, Formulir 2.01 asli, fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi KTP orangtua bayi, dan fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi;
 - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui aplikasi PIHAK KESATU;
 - e. mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terbaru dengan kertas HVS ukuran A4 210x297 mm 80 Gsm dan menyerahkannya kepada pasien beserta *file pdf* nya untuk arsip *digital*;
 - f. menghimbau kepada pasien agar mengurus Kartu Identitas Anak di Kecamatan;
 - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
 - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima Surat Pernyataan Operator dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data dan dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim PIHAK KEDUA secara *online*; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila data dan dokumen persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - menerima *QRCode* yang dikirim melalui *email* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari PIHAK KESATU; dan
 - menerima bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- Senin – Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jum'at : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
- Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :



- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan kelahiran setiap akhir tahun kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.

**BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 14**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XV
PENUTUP
Pasal 15**



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan distempel resmi.

PIHAK KEDUA
PRAKTEK SWASTA
DWI RISTINI
KARANGANYAR, K.A.A.



PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
DISDUKCAPIL
KARANGANYAR
JUNAIDI PURWANTO



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PRAKTIK MANDIRI BIDAN "DWI RISTINI"
Jetis RT. 003 RW. 002 Desa Tohkuning
Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DWI RISTINI, A.Md.Keb.
NIK : 331308960760002
Instansi : Praktik Mandiri Bidan (PMB) Dwi Ristini Tohkuning Karangpandan
Jabatan : Admin Paklay Komplit PMB Dwi Ristini Tohkuning Karangpandan


Sebagai Admin Paklay Komplit dan bertugas memberikan pelayanan pendaftaran online dokumen kependudukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
2. Tidak akan menyalahgunakan Password yang diberikan.
3. Berkomitmen mencegah pungutan liar dan calo.
4. Tidak akan memungut biaya apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan.
5. Tidak akan melayani pendaftaran dokumen kependudukan diluar kewenangan yang diberikan oleh Disdukcapil Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



DWI RISTINI, A.Md.Keb.